

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/50/II/KA/RH.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penanaman pohon dan

Pembersihin Sampah di Gunung Rinjani, maka dipandang perlu mengeluarkan

Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Komandan KOREM 162/WIRA BAKTI, nomor: B/25/I/2024, perihal Undangan, tanggal 30 Januari 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Aq

Penyidik BNN Ahli Madya

2. Rizgy Gusti Ananda, S.I.Kom

PPNPN

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada

kegiatan Penanaman pohon dan Pembersihan Sampah pada hari Kamis s.d Jumat tanggal 01 s.d 02 Februari 2024, di Gunung Rinjani Kab. Lombok

Timur;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;

3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 01 Februari 2024



